



SALINAN

**BUPATI BANGKALAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BANGKALAN
NOMOR **9** TAHUN 2023
TENTANG
HARI KERJA DAN JAM KERJA DI LINGKUNGAN UOBK RSUD SYARIFAH AMBAMI
RATO EBU KABUPATEN BANGKALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

- Menimbang
- a. bahwa untuk meningkatkan integritas, mendorong profesionalisme dan akuntabilitas, serta meningkatkan disiplin kerja pegawai, guna mewujudkan kelancaran pelaksanaan tugas dan prestasi kerja, perlu adanya pengaturan hari dan jam kerja di Lingkungan UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Hari Kerja dan Jam Kerja di Lingkungan UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Propvinsi Jawa Timur (Berita Daerah Propvinsi Jawa Timur Tahun 2022, Nomor 19 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 Nomor 1/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 30).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARI KERJA DAN JAM KERJA DI UOBK RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU KABUPATEN BANGKALAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangkalan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bangkalan.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangkalan.
6. Dinas Kesehatan, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan.
7. Unit Organisasi Bersifat Khusus, selanjutnya disingkat UOBK, adalah unsur pelaksana untuk melaksanakan kegiatan Pelayanan di bidang kesehatan yang memiliki otonom dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.
8. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut UOBK RSUD "SYARIFAH AMBAMI RATO EBU" Kabupaten Bangkalan.

9. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangkalan.
10. Wakil Direktur adalah merupakan wakil direktur dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangkalan.
11. Komite Medik adalah perangkat rumah sakit untuk menerapkan tata kelola klinis agar staf medis di rumah sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjaminan mutu profesi medis, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis
12. Komite lainnya adalah komite yang dibentuk oleh Direktur Rumah Sakit untuk penyelenggaraan fungsi tertentu di rumah sakit sesuai kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.
13. Staf medis adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis di rumah sakit.
14. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
15. Unit Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat UPP adalah unit kerja/kantor pelayanan pada instansi pemerintah, yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan pelayanan kepada penerima pelayanan
16. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah.
17. Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam satu jabatan Pemerintah atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
18. Hari kerja adalah hari dimana Pegawai ASN harus melaksanakan tugas dan fungsinya selama jam kerja yang ditentukan.
19. Jam kerja adalah rentang waktu yang digunakan Pegawai ASN untuk bekerja termasuk waktu istirahat sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan.
20. Jam kerja efektif adalah jam kerja normal dikurangi dengan waktu kerja yang hilang karena tidak bekerja.

Pasal 2

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini untuk :

- a. menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan pegawai ASN;
- b. meningkatkan disiplin kerja pegawai ASN;
- c. meningkatkan kinerja dan produktivitas pegawai ASN;
- d. meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja pegawai ASN; dan
- e. menjamin penyelenggaraan pelayanan publik.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Hari Kerja dan jam kerja; dan
- b. Pengaturan jam kerja.

BAB II

HARI KERJA DAN JAM KERJA

Pasal 4

- (1) UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Bangkalan merupakan Unit Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat UPP adalah unit kerja/kantor pelayanan pada instansi pemerintah yang memberikan pelayanan langsung 24 (dua puluh empat) jam kepada masyarakat dengan melaksanakan 5 (lima), 6 (enam), dan 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Pelaksanaan hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Untuk manajemen 5 (lima) hari kerja :
 - 1) Senin – Kamis : 07.00 s/d 15.30 WIB.
Waktu Istirahat : 12.00 s/d 12.30 WIB.
 - 2) Jum'at : 07.00 s/d 14.30 WIB.
Waktu Istirahat : 11.00 s/d 13.00 WIB.
 - b. Pelayanan Instalasi Rawat Jalan 6 (enam) hari kerja
 - 1) Senin – Kamis
Shift Pagi : 07.00 s/d 14.00 WIB
Shift Siang : 13.30 s/d 16.00 WIB (Poli tertentu)
 - 2) Jum'at
Shift Pagi : 07.00 s/d 12.00 WIB
Shift Siang : 12.00 s/d 16.00 WIB (Poli tertentu)
 - 3) Sabtu
Shift Pagi : 07.00 s/d 13.30 WIB
Shift Siang : 13.30 s/d 16.00 WIB (Poli tertentu)
 - c. Pelayanan IRD dan Rawat Inap 7 (tujuh) hari :
Shift Pagi : 07.00 s/d 14.00 WIB
Shift Siang : 14.00 s/d 21.00 WIB
Shift Malam : 21.00 s/d 07.00 WIB

- (3) Jumlah jam hari kerja dalam 1 (satu) hari adalah 7,5 (tujuh koma lima) jam.
- (4) Jumlah jam hari kerja dalam 1 (satu) minggu adalah 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam.
- (5) Jumlah jam hari kerja dalam 1 (satu) bulan adalah 150 (seratus lima puluh) jam.
- (6) Jumlah jam kerja efektif hari kerja ditambah waktu istirahat selama 30 (tiga puluh) menit.

Pasal 5

Dalam kedaruratan, maka jam kerja dapat dilakukan Penyesuaian dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi.

Pasal 6

Pengaturan hari libur nasional dan cuti bersama dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pengaturan jam kerja pada bulan Ramadhan disesuaikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan
pada tanggal 9 Maret 2023

Plt. BUPATI BANGKALAN,

ttd.

MOHNI

Diundangkan di Bangkalan
pada tanggal 9 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN,

ttd.

MOHAMMAD TAUFAN ZAIRINSJAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

MASYHUDUNNURY
Pembina Tingkat I
NIP. 19741115 199803 1 004